



LAPORAN KINERJA 2020
DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI
AKREDITASI

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021
Plt. Direktur Sistem dan Harmonisasi
Akreditasi

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium Tahun 2020 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	31 skema	31 skema	100 %
	2. Jumlah skema yang diakui internasional	12 skema	10 skema	100 %
2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	3. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	36 Kebijakan	36 Kebijakan	100 %
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97 %	99.93 %	100%
Rata-rata capaian Tahun 2020				100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 4 (*empat*) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan seluruhnya sesuai dengan yang ditargetkan dan mencapai 100%.

Mohon menambahkan ringkasan terkait dengan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kegiatan/program di tahun 2020, untuk pelaksanaan pencapaian kegiatan/program di masa depan yang lebih baik

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Maksud dan Tujuan	5
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
I.4 Sumber Daya Manusia	8
I.5 Peran Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	18
III.2 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	
Penutup	26
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2020.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium untuk membantu tugas Deputi Bidang Akreditasi dalam melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
2. pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
3. penyiapan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
4. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
5. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi; dan

6. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional

Struktur Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Struktur Organisasi



Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium, dengan tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pelaksanaan harmonisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan, serta

- pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional
2. Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pelaksanaan harmonisasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, Lembaga sertifikasi personal, lembaga validasi, lembaga verifikasi, dan lembaga sertifikasi untuk pembangunan berkelanjutan, serta pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	0	0	1	0	1
2.	Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium	2	7*)	3	0	12
3.	Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga	0	10	1	1	12
Jumlah		2	17	5	1	25

Catatan: *) 2 (dua) ASN berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN)

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Permasalahan tersebut antara lain: masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil- hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks “perang ekonomi” pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Pemecahan dari permasalahan yang ada diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional serta pengakuan yang telah diperoleh seperti . *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Accreditation Forum (IAF)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

- i. menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;

- ii. melaksanakan harmonisasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi atau pun dengan kementerian/lembaga pemerintah;
- iii. memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- iv. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- v. mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama yang berkaitan dengan sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Peningkatan kompetensi personel di bidang akreditasi penilaian kesesuaian	<p>1. Keterbatasan personel dalam menangani program dan evaluasi</p> <p>Keterbatasan waktu bagi personel yang berwenang dalam mengevaluasi</p> <p>Persepsi personil yang berbeda-beda terhadap persyaratan standar</p>	<p>1. Melakukan koordinasi yang optimal dan merealisasikan program dan evaluasi personel</p> <p>Melakukan peningkatan terhadap sistem KANMIS</p> <p>Melaksanakan program refreshment personil yang mendukung kegiatan akreditasi.</p>
2. Terpeliharanya skema akreditasi yang diakui secara internasional dan memenuhi kebutuhan	2. Belum optimalnya media komunikasi dalam memantau perkembangan isu akreditasi yang termuktahir baik nasional	2. Menambahkan fitur koneksi pada situs media online terkait dengan harmonisasi akreditasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
pemangku kepentingan	maupun internasional	
3. Peningkatan pengelolaan sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga penilaian kesesuaian	3. koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut monitoring dan evaluasi	3. Optimalisasi aplikasi kanmis dalam implementasi sistem manajemen untuk peningkatan berkelanjutan
4. Tersedianya dokumen akreditasi lembaga penilaian kesesuaian yang termuktahir	4. Belum efektifnya komunikasi (sosialisasi) dalam menginformasikan dokumen kepada stakeholder	4. Mengoptimalkan media online (KANMIS/Situs web) sebagai forum komunikasi dan informasi bagi stakeholder
5. Mempercepat waktu proses akreditasi	5. Penjadwalan kegiatan rapat panitia teknis (offline)	5. Melakukan peningkatan terhadap sistem KANMIS (rapat panitia teknis secara online)
6. Informasi data LPK yang ada diwebsite KAN	6. Belum ada sinkronisasi data data klien dan program yang digunakan.	6. Sinkronisasi dengan Pusat Data dan Informasi di BSN mengenai program dan format yang akan digunakan.
7. Skema yang dikembangkan oleh regulator.	7. Skema sertifikasi yang telah diterbitkan tidak memperhitungkan waktu transisi kepada LPK dan pelaku usaha.	7. Koordinasi dengan regulator untuk membuat kebijakan transisi dalam mengimplementasikan skema sertifikasi yang telah ditetapkan.
8. Kejadian luar biasa yang mempengaruhi proses akreditasi dan sertifikasi.	8. Terhambatnya proses akreditasi dan penilaian kesesuaian.	8. Membuat kebijakan-kebijakan relaksasi yang membantu dalam pelaksanaan akreditasi dan penilaian kesesuaian.

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
9. Kerjasama dengan badan akreditasi lain.	9. Interpretasi terhadap pemahaman Kerjasama.	9. Akan berkoordinasi dengan bagian Kerjasama di BSN untuk memperhatikan isi dari Kerjasama.
10. Proses akreditasi	10. Tidak adanya ketentuan batas waktu yang konsisten dalam melaksanakan akreditasi	10. Pengembangan KANMIS baru yang sudah menetapkan waktu layanan akreditasi.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu mengelola sistem akreditasi

Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	1. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional, dengan target sd 2024 sebesar 5%.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN. Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi
2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (*research-base policy*)

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	31 skema
2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (<i>research-base policy</i>)	2. Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan	12 skema
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	3. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	36 kebijakan
	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

Kegiatan: Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, yang akan menghasilkan output :

- Output : Sistem dan Skema Akreditasi
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Kebijakan Akreditasi
 2. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Pengakuan Regional dan Internasional terhadap Sistem Akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1. Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	31 skema	31 skema	100 %
	2. Jumlah skema yang diakui internasional	12 skema	12 skema	100 %
2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	3. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	36 Kebijakan	36 Kebijakan	100 %
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	4. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥ 97 %	99.93 %	100%
Rata-rata capaian Tahun 2020				100 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1**Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi**

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	skema	100 %	31	31	100 %	100 %	100 %
2. Jumlah skema yang diakui internasional secara internasional	skema	100 %	12	12	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian Sasaran					100 %		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Indikator Kinerja: Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan

- Pada tahun 2020 target yang ditetapkan untuk pengembangan skema adalah 31 (tiga puluh satu) skema. Adapun skema yang dihasilkan pada tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah :

1. Laboratorium Pengujian (SNI ISO/IEC 17025)
2. Laboratorium Kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025)
3. Laboratorium Medik (SNI ISO 15189:2012)
4. Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI ISO/IEC 17043:2010)
5. Penyelenggara Bahan Acuan (SNI ISO 17034:2016)
6. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020)
7. Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 (SNI ISO/IEC 17021)
8. Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001 (SNI ISO/IEC 17021)
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000 (SNI ISO/IEC 17021)
10. HACCP SNI CAC/CRP (SNI ISO/IEC 17021)

11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 (SNI ISO/IEC 17021)
12. Sistem Manajemen Alat Kesehatan SNI ISO 13485 (SNI ISO/IEC 17021)
13. Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001 (SNI ISO/IEC 17021)
14. Sistem Manajemen Rantai Pasok SNI ISO 28000 (SNI ISO/IEC 17021)
15. Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium SNI ISO 35001 (SNI ISO/IEC 17021)
16. Sistem Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO 37001 (SNI ISO/IEC 17021)
17. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SNI ISO/IEC 17021)
18. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001 (SNI ISO/IEC 17021)
19. Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065)
20. Hutan Lestari (SNI ISO/IEC 17065)
21. Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC 17065)
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata (SNI ISO/IEC 17021) sedang transisi ke SNI ISO/IEC 17065
23. Sertifikasi Halal (SNI ISO/IEC 17065)
24. Penyelenggara Umroh (SNI ISO/IEC 17065)
25. Ekolabel (SNI ISO/IEC 17065)
26. Pangan Organik (SNI ISO/IEC 17065)
27. Indonesia Sustainable Tourism Council (SNI ISO/IEC 17065)
28. Indo GAP (SNI ISO/IEC 17065)
29. Sertifikasi Person (SNI ISO/IEC 17024)
30. Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065)
31. ICAO Corsia (SNI ISO 14065)

2. Indikator Kinerja: Jumlah pengakuan skema akreditasi secara internasional

– Target tahun 2020 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 12 (duabelas) skema. Tidak ada perbedaan dengan target pada tahun 2019. Pengakuan skema akreditasi harus dipertahankan untuk memfasilitasi perdagangan di nasional dan internasional. Dan pencapaian realisasi sebanyak 12 (duabelas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC yaitu :

1. Skema berbasis ISO/IEC 17025. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk

- a. Laboratorium Pengujian
 - b. Laboratorium Kalibrasi
 2. Skema berbasis ISO 15189 yaitu untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk Laboratorium Medik
 3. Skema berbasis ISO/IEC 17043:2010 untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk Penyelenggara Uji Profisiensi
 4. Skema berbasis ISO/IEC 17021. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 5 yaitu :
 - a. Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001),
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001),
 - c. Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000),
 - d. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001),
 - e. Sistem Manajemen Energi (ISO 50001).
 5. Skema berbasis ISO/IEC 17065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi produk**. Dan pada saat peer evaluasi yang diadakan pada tahun 2020 mengajukan penambahan sub scope meliputi ecolabel, organik, verifikasi legalitas kayu dan hutan lestari.
 6. Skema berbasis ISO/IEC 17024. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga sertifikasi person**.
 7. Skema berbasis ISO/IEC 17020. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 untuk **Lembaga inspeksi**.
- Dan sebagai informasi bahwa selain menambah *sub scope* dalam pelaksanaan peer evaluasi juga menambahkan skema akreditasi lain untuk dapat mendapatkan pengakuan dan keberterimaan yaitu skema akreditasi Gas Rumah Kaca. Hanya saja belum ada keputusan dari APAC dan IAF karena baru dievaluasi pada Bulan November 2020.
 - Indikator kinerja ini tidak terdapat perubahan dengan indikator sebelumnya. Target tahun 2020 dapat dipenuhi dengan capaian adalah 100% .

SASARAN 2

Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian
(*research-based policy*)

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	dokumen	100%	36	36	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian Sasaran					100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 2. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (*research-based policy*) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

1. Indikator Kinerja: Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian

- Pada tahun 2020 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menetapkan indikator kinerja jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian.
- Pada tahun 2019 ditetapkan sebagai indikator kinerja no. 6 dengan satuan adalah "% (persen)", dengan Target tahun 2019 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).
- Tahun 2020 ada perubahan satuan indikator kinerja menjadi "dokumen". Penetapan target tahun 2020 adalah 100% (seratus persen). Realisasi adalah sebanyak 100% (seratus persen).

- Evaluasi realisasi target dan capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) menunjukkan prestasi kinerja masih dipertahankan secara konsisten dengan capaian 100% .

SASARAN 3

Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2020 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	%
1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	dokumen	100%	≥ 97 %	99.99 %	100%	100 %	100 %
Rata-rata capaian Sasaran					100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah sebesar Rp 287.818.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 287.603.000,- atau 99,93%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.5
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2020

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2020		%
		Pagu	Realisasi	
4177	Peningkatan Sistem dan Skema Akreditasi	287.818.000	287.603.000	99,93%
4177.001	Sistem dan Skema Akreditasi	287.818.000	287.603.000	99,93%
	Anggaran	287.818.000	287.603.000	99,93%

Laporan Kinerja kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium Tahun 2020, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan seluruhnya sesuai dengan yang ditargetkan dengan pencapaian 100%.

Pada tahap selanjutnya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki program untuk penguatan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing akan menjadi fokus dalam peningkatan kinerja direktorat

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akutabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi untuk peningkatan kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donny Purnomo JE
Jabatan : Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2019

Pihak Kedua

Kukuh S. Achmad

Pihak Pertama

Donny Purnomo JE

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	1 Jumlah total skema yang dihasilkan pada tahun berjalan	31 Skema
	2 Jumlah skema yang diakui internasional pada tahun berjalan	12 Skema
2 Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	3 Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	36 Kebijakan
3 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	4 Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	≥97 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	1.000.000.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 16 Desember 2019
Pihak Pertama



Donny Purnomo J. E.

